



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buket Rata, Lhokseumawe 24301 P.O.Box 90
Telepon (0645) 42670, 42785 Fax 42785
Laman : www.pnl.ac.id

TANIA

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE
NOMOR 1771/M/2023**

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN KULIAH UMUM JURUSAN
TATA NIAGA TAHUN 2023 POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE**

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE


- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kuliah umum Jurusan Tata Niaga Tahun 2023, perlu Panitia pelaksanaan kegiatan Kuliah Umum Jurusan Tata Niaga Tahun 2023 Politeknik Negeri Lhokseumawe;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Panitia Kegiatan Kuliah Umum Jurusan Tata Niaga Tahun 2023 dengan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1349);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1349);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20292/M/06/2023 tanggal 3 April 2023 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe Periode 2023-2027.
- Memperhatikan : 1. DIPA Politeknik Negeri Lhokseumawe Nomor: 023.18.2.677594/2023, Tanggal 30 Nopember 2022;
2. Surat Ketua Jurusan Tata Niaga Nomor : 521/PL20.6.5/DI.05.00/2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN KULIAH UMUM JURUSAN TATA NIAGA TAHUN 2023 POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Kuliah Umum Jurusan Tata Niaga Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Direktur ini dibebankan pada DIPA Politeknik Negeri Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata di dalam Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada Tanggal 17 Oktober 2023

DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,


RIZAL SYAHYADI

Tembusan :


1. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek di Jakarta;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Lhokseumawe;
3. Para Wakil Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe;
4. Ketua Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe;
5. Bendahara Politeknik Negeri Lhokseumawe;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
NOMOR 1771 /M/2023 TANGGAL 17 OKTOBER 2023
TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN KULIAH UMUM
JURUSAN TATA NIAGA TAHUN 2023 POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

NO	NAMA / NIP	Gol.	JABATAN
1	Ir. Rizal Syahyadi, S.T., M.Eng.Sc., IPM. 197812162002121003	IV	Pengarah
2	Ir. Zamzami, S.T., M.Eng 197911122003121003	IV	Penanggung Jawab Akademik
3	Zulkarnaini, S.E., M.Si.Ak.CA 197306232001121001	III	Penanggung Jawab Kegiatan
4	Kheriah, S.H., M.H 197907222002122001	III	Ketua Pelaksana
5	Lakharis Inuzula, S.E., M.Si.Ak.CA 198906052022031006	III	Wakil Ketua
6	Julia Alfianti, S.E., M.M 198907022015042002	III	Anggota
7	Anhar Firdaus, S.E., M.Si 199105302019031020	III	Anggota
8	Hj. Rahmi Raihan, S.E., M.Si 197509252003122002	III	Anggota
9	Yeni Irawan, S.E., M.Si 197206102000032001	III	Anggota
10	Fakriah, S.E., M.Si 197610082010122002	III	Anggota
11	Dr. Busra, S.E., M.Si 197408052000031001	IV	Anggota
12	Zuraina, S.E 198306082005012002	III	Anggota
13	Miskarina, S.S.T	-	Anggota

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada Tanggal 17 Oktober 2023

DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,


RIZAL SYAHYADI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buket Rata, Lhokseumawe 24301 P.O.Box 90

Telepon (0645) 42670, 42785 Fax 42785

Laman : www.pnl.ac.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
NOMOR 1772/M/2023**

TENTANG

**PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN KULIAH UMUM
JURUSAN TATA NIAGA TAHUN 2023 POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE


- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kuliah umum Jurusan Tata Niaga Tahun 2023, perlu Narasumber dan Moderator kegiatan Kuliah Umum Jurusan Tata Niaga Tahun 2023 Politeknik Negeri Lhokseumawe;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Narasumber dan Moderator Kegiatan Kuliah Umum Jurusan Tata Niaga Tahun 2023 dengan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1349);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1349);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20292/M/06/2023 tanggal 3 April 2023 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe Periode 2023-2027.
- Memperhatikan : 1. DIPA Politeknik Negeri Lhokseumawe Nomor: 023.18.2.677594/2023, Tanggal 30 Nopember 2022;
2. Surat Ketua Jurusan Tata Niaga Nomor : 519/PL20.6.5/DI.05.00/2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN KULIAH UMUM JURUSAN TATA NIAGA TAHUN 2023 POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE.
- KESATU : Menetapkan Narasumber dan Moderator Kegiatan Kuliah Umum Jurusan Tata Niaga Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Direktur ini dibebankan pada DIPA Politeknik Negeri Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata di dalam Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada Tanggal 17 Oktober 2023

DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,



RIZAL SYAHYADI

Tembusan :


1. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek di Jakarta;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Lhokseumawe;
3. Para Wakil Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe;
4. Ketua Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe;
5. Bendahara Politeknik Negeri Lhokseumawe;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
NOMOR 1772 /M/2023 TANGGAL 17 OKTOBER 2023
TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN KULIAH
UMUM JURUSAN TATA NIAGA TAHUN 2023 POLITEKNIK NEGERI
LHOKSEUMAWE**

NO.	NAMA/NPWP	JABATAN	Jumlah Jam	Honor / Jam (Rp.)	Jumlah Honorarium (Rp.)
1	Prof. Dwi Suhartanto, Ph.D 77.299.721.9-421.000	Pemateri	8 (2 Hari)	900.000	7.200.000
JUMLAH					7.200.000
Terbilang : Tujuh juta dua ratus ribu rupiah,-					

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada Tanggal 17 Oktober 2023

DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,


RIZAL SYAHYADI

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
NOMOR 1772 /M/2023 TANGGAL 17 OKTOBER 2023
TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN KULIAH
UMUM JURUSAN TATA NIAGA TAHUN 2023 POLITEKNIK NEGERI
LHOKSEUMAWE**

NO.	NAMA/NPWP	JABATAN	Jumlah Kegiatan	Honor / Jam (Rp.)	Jumlah Honorarium (Rp.)
1	Fadil Rahman, S.Tr.T 96.559.861.8-102.000	Moderator	1	700.000	700.000
JUMLAH					700.000
Terbilang : Tujuh ratus ribu rupiah,-					

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada Tanggal 17 Oktober 2023

DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,


RIZAL SYAHYADI